



**KEPUTUSAN BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 005/P4MU/SK/I/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN
ATAS NAMA BIMOADI WICAKSONO, S.I.Kom.**

**KETUA BADAN PENGURUS
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA UNDAAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya membutuhkan pengangkatan Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

c. maka diperlukan Keputusan Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan untuk mengangkat Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie No. 33, Tanggal 03 Januari 1916;

6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 03 Oktober 2019 Nomor AHU-0000888.AH.01.08. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan;

7. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

8. Perjanjian Kerja Bersama antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 002/P4MU/PKB/X/2020 dan Nomor: 03/SP.IKAMADA/S/K.S/X/2020 Periode Tahun 2020-2022;

9. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan; dan

10. Keputusan Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 086/RSMU/DIR/I/2022, Tanggal 22 Januari 2022, Hal Usulan Pengangkatan Karyawan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : Mengangkat atas nama Bimoadi Wicaksono, S.I.Kom. sebagai Karyawan Tetap Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan yang ditempatkan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kedua : Uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan lampiran Keputusan ini dan akan selalu disesuaikan dengan penempatan tugas yang bersangkutan.
- Ketiga : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan berhak mendapatkan penghasilan dan hak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib mematuhi ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan dengan Serikat Pekerja Ikatan Karyawan Rumah Sakit Mata Undaan dan seluruh ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Atas pengangkatan ini yang bersangkutan wajib bersedia dievaluasi dan/atau dinilai kinerjanya serta kesehatannya secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 03 Februari 2022.
- Ketujuh : Apabila di kemudian hari diperlukan perubahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 22 Januari 2022

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,



Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia
T +6231 5343 306, 5319 519
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGURUS PERHIMPUNAN
PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA
UNDAAN NOMOR : 005/P4MU/SK/I/2022 TENTANG
PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP
PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA
PENYAKIT MATA UNDAAN ATAS NAMA BIMOADI
WICAKSONO, S.I.Kom.

A. IDENTITAS KARYAWAN

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nama | : Bimoadi Wicaksono, S.I.Kom. |
| 2. Tempat, Tanggal Lahir | : Surabaya, 17 Juli 1991 |
| 3. Pendidikan Terakhir | : S1 Ilmu Komunikasi |
| 4. Pendidikan yang Disyaratkan | : S1 Ilmu Komunikasi |
| 5. Jabatan | : Staf |
| 6. Tempat Kedudukan | : Unit Humas dan Pemasaran |
| 7. Tanggal Mulai Berlaku | : 03 Februari 2022 |
| 8. Mulai Masuk Kerja | : 03 Agustus 2020 |
| 9. Jenis Karyawan | : Karyawan Tetap |

B. URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. URAIAN TUGAS

- Membuat program promosi dalam rangka meningkatkan kunjungan dan pendapatan rumah sakit;
- Melakukan kegiatan promosi fasilitas dan pelayanan di media elektronik, cetak, ataupun media massa;
- Membantu Kepala Unit dalam membuat strategi promosi pemasaran rumah sakit;
- Update informasi dan pelayanan yang ada di rumah sakit;
- Mengelola komunitas atau kelompok binaan rumah sakit;
- Mengelola hubungan baik dengan media;
- Membuat laporan kegiatan secara periodik, baik mingguan, bulanan, dan tahunan;
- Mengerjakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan.

2. TANGGUNG JAWAB

- Terselenggaranya program promosi dalam rangka meningkatkan kunjungan dan pendapatan rumah sakit;
- Terlaksananya kegiatan promosi fasilitas dan pelayanan di media elektronik, cetak, ataupun media massa;
- Terbentuknya komunitas atau kelompok binaan rumah sakit;
- Terbentuknya hubungan yang baik dengan media;
- Tersedia laporan kegiatan secara periodik, baik mingguan, bulanan, dan tahunan.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia
T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id



3. WEWENANG

Mewakili rumah sakit dalam penyelenggaraan kegiatan promosi dan informasi fasilitas dan pelayanan yang ada di rumah sakit, baik di dalam lingkungan rumah sakit maupun di luar.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 28 Januari 2022

Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan
Ketua Badan Pengurus,




Drs. H. Arif Afandi, M.Si.

PERHIMPUNAN
PERAWATAN
PENDERITA
PENYAKIT MATA
UNDAAN

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274
Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id